



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 380

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengamanatkan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu pengaturan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
5. Partai politik adalah partai politik di Kabupaten Nias yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum.
6. Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Nias.
7. Ketua adalah ketua partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum.
8. Sekretaris adalah sekretaris partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum.
9. Bendahara adalah bendahara partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.
11. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
12. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

13. Suara sah adalah jumlah suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias berdasarkan hasil pemilihan umum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, dengan tujuan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil pemilihan umum;
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

NILAI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.

Pasal 4

- (1) Besar bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik untuk setiap suara didasarkan pada jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang tertampung dalam APBD setiap tahun anggaran dibagi dengan jumlah perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi sesuai hasil penghitungan suara sah;
- (2) Penentuan besar nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bantuan keuangan yang tertampung dalam APBD setiap tahun anggaran dibagi dengan jumlah total perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRD;
- (3) Jumlah dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik dari APBD tahun berkenaan sama dengan hasil perkalian nilai bantuan keuangan dengan jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 5

- (1) Nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per suara sah;

- (2) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh masing-masing partai politik ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik, menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat kabupaten;
 - Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias.

Pasal 7

- Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi;
- Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias dengan anggota terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, Inspektorat Daerah Kabupaten Nias, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan KPU atau sebutan lain;

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 8

- (1) Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibuat dalam Berita Acara;
- (2) Format Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias selaku Pengguna Anggaran (PA) atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi:

- a. Surat keterangan Bank yang dinyatakan memiliki nomor Rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai yang cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias selaku Pengguna Anggaran sebagai Pihak Kesatu dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias atau sebutan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 90 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 380 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
NIAS

A. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor ... tanggal telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Kepada Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran yang diajukan oleh DPD/DPC Partai

Berdasarkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Berkas Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, Tim Verifikasi menyatakan bahwa DPD/DPC Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Nias yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Tahun Anggaran sebanyak suara sah dikalikan dengan besaran nilai bantuan per suara Rp. 12.000 = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada DPD/DPC Partai Kabupaten Nias ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

1.	Ketua	1. _____	
2.	Sekretaris		2. _____
3.	Anggota	3. _____	
4.	Anggota		4. _____
5.	Anggota	5. _____	
6.	Anggota		6. _____
7.	Anggota	7. _____	

B. LEMBAR VERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN NIAS
HASIL PEMILU TAHUN TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik :

Nama Pengurus : Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Tanggal Permohonan :

Permohonan Diterima di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Nias :

Tanggal :

Pukul : WIB

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris		
2	Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai		
3	Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik		
4	Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Nias yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias		
5	Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan		
6	Rencana Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk Pendidikan Politik		
7	Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang bersumber APBD Kabupaten Nias tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK		

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS	KETERANGAN
8	Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik		

Gido,

Personil Tim Verifikasi

Yang Meneliti Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Nias Hasil Pemilu Tahun Tahun Anggaran

- | | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 1. | 1. _____ | 2. | 2. _____ |
| 3. | 3. _____ | 4. | 4. _____ |
| 5. | 5. _____ | 6. | 6. _____ |
| 7. | 7. _____ | | |

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI